



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Riza Ali Fikri Bin Moch. Zainul Arafiq;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungbendo Rt. 09 Rw. 05 Desa. Kedungrawan Kecamatan Krembung Kab Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap Oleh polisi pada Polres Pasuruan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Moch. Riza Ali Fikri Bin Moch. Zainul Arafiq ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 2 maret 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H, MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H, M.H, MUSAFIR, S.H, FANDI WINURDANI, S.H dan SYLVIA MUFFAROCHAH, S.H, M.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Organisasi Bantuan Hukum "YAYASAN RUMAH PEREMPUAN

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASURUAN (OBH YRPP) yang berdomisili di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Pasuruan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 november 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ** dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan bahwa terhadap Barang Bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184

Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di halaman Hotel Ascent Jl. Jend. A. Yani No.45-47 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***



atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ agar mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer Terdakwa melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim lokasi 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL -berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu- kepada Terdakwa melalui Whatsapp yang mana bertempat di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184. Pada saat perjalanan dari Kabupaten Sidoarjo ke Kota Pasuruan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sempat memindahkan sebagian Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah.
- Sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa telah sampai di Hotel Ascent Pasuruan, namun pada saat Terdakwa keluar dari mobil, Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi bersama Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH yang merupakan anggota SatresNarkoba Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL berwarna ungu yang



di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merek DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merek Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184.

- Barang-barang tersebut diakui dalam penguasaan Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi, Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH, Saksi CHANDRA IRWANA
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan milik Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan tujuan diberikan komisi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sebagian Narkotika Golongan I jenis shabu yang akan diantarkan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06839/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati S Farm Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu \pm 8,324 (delapan koma tiga dua empat) gram dengan nomor barang bukti 20709/2024/NNF
- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu \pm 1,183 (satu koma satu delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 20710/2024/NNF; Kesimpulan 20709/2024/NNF dan 20710/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba nomor : SKN/381/VIII/2024/DOKKES tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA selaku Dokter Penanggungjawab Polres Pasuruan Kota yang menerangkan urin dari Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ mengandung Narkoba/Positif Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di halaman Hotel Ascent Jl. Jend. A. Yani No.45-47 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ agar mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



Terdakwa melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim lokasi 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL -berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu- kepada Terdakwa melalui Whatsapp yang mana bertempat di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184. Pada saat perjalanan dari Kabupaten Sidoarjo ke Kota Pasuruan Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sempat memindahkan sebagian Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah.

- Sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa telah sampai di Hotel Ascent Pasuruan, namun pada saat Terdakwa keluar dari mobil, Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi bersama Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH yang merupakan anggota SatresNarkoba Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184. Barang-barang tersebut diakui dalam penguasaan Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi, Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH, Saksi CHANDRA IRWANA

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06839/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati S Farm Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu \pm 8,324 (delapan koma tiga dua empat) gram dengan nomor barang bukti 20709/2024/NNF
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu \pm 1,183 (satu koma satu delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 20710/2024/NNF
- Kesimpulan 20709/2024/NNF dan 20710/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ melakukan penangkapan serta penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/55/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024, Surat Perintah Penggeledahan Badan atau Pakaian nomor : SP.Dah/72/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya , 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;
 - Bahwa awalnya Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi dan Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH mendapatkan informasi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sering terjadi transaksi peredaran narkotika golongan I jenis shabu dan langsung mengadakan surveillance, sekitar pukul 01.30 Wib Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH mencurigai terdapat sebuah mobil yang berhenti dan langsung menghentikannya;

- Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebelumnya dengan cara ditransfer oleh Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) yang sebagian telah dipergunakan untuk beli paketan, bensin, kopi, rokok dan minum yang mana hanya tersisa Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Sdr YISEFAT Als SEPAT adalah laki-laki, berumur 35 tahun, berkulit sawo matang, berbadan besar, tinggi sekitar 17 cm, berambut pendek dan sering mengenakan topi, memiliki tato di betis sebelah kiri atau kanan, mempunyai anting di telinga kiri, berlogat jawa-madura, suku jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ untuk mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan tujuan mengirimkan lokasi Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL HANAN LUTFI SH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ melakukan penangkapan serta penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/55/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024, Surat Perintah Penggeledahan Badan atau Pakaian nomor : SP.Dah/72/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;
- Bahwa awalnya Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi dan Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH mendapatkan informasi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sering terjadi transaksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



peredaran narkoba golongan I jenis shabu dan langsung mengadakan surveillance, sekitar pukul 01.30 Wib Saksi WISNU ARIYANGGI S Psi dan Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH mencurigai terdapat sebuah mobil yang berhenti dan langsung menghentikannya;

- Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebelumnya dengan cara ditransfer oleh Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) yang sebagian telah dipergunakan untuk beli paketan, bensin, kopi, rokok dan minum yang mana hanya tersisa Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri Sdr YISEFAT Als SEPAT adalah laki-laki, berumur 35 tahun, berkulit sawo matang, berbadan besar, tinggi sekitar 17 cm, berambut pendek dan sering mengenakan topi, memiliki tato di betis sebelah kiri atau kanan, mempunyai anting di telinga kiri, berlogat jawa-madura, suku jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ untuk mengambil pesanan Narkoba Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan tujuan mengirimkan lokasi Narkoba Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa langsung mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Imei 2 8660660429871184;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CHANDRA IRWANA** yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi CHANDRA IRWANA merupakan salah satu mitra kerja PT GOJEK sebagai driver GOCAR yang menerima orderan GOCAR pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib berupa penjemputan pada depan Stasiun Porong menuju Jl Jend A Yani no 45-47 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang mana titik tersebut merupakan Hotel Ascent Pasuruan;
- Bahwa Saksi CHANDRA IRWANA tidak mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi CHANDRA IRWANA melihat secara langsung terjadinya penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan oleh Saksi ABDUL HANAN LUTFI SH dan saksi Wisnu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ untuk mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan tujuan mengirimkan lokasi Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memindahkan sebagian 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu ke 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebelumnya melalui transfer yang sebagian telah dipergunakan untuk beli paketan, bensin, kopi, rokok dan minum yang mana hanya tersisa Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri Sdr YISEFAT Als SEPAT adalah laki-laki, berumur 35 tahun, berkulit sawo matang, berbadan besar, tinggi sekitar 17 cm, berambut pendek dan sering mengenakan topi, memiliki tato di betis sebelah kiri atau kanan, mempunyai anting di telinga kiri, berlogat jawa-madura, suku jawa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr MEHEK sebanyak 2 (dua) kali atas arahan dari Sdr YOSEFAT Als SEPAT dan sebanyak 1 (satu) kali dari Sdr CESPHER sebesar 0,5 gram untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu secara Cuma-Cuma juga mendapatkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sempat dikirim bukti transfer oleh Sdr YOSEFAT Als SEPAT sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun telah dihapus sebelumnya dalam percakapan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06839/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati S Farm Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur disimpulkan bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu $\pm 8,324$ (delapan koma tiga dua empat) gram dengan nomor barang bukti 20709/2024/NNF; 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu $\pm 1,183$ (satu koma satu delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 20710/2024/NNF; Kesimpulan 20709/2024/NNF dan 20710/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba nomor : SKN/381/VIII/2024/DOKKES tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA selaku Dokter Penanggungjawab Polres Pasuruan Kota yang menerangkan urin dari Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ mengandung Narkoba/Positif Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;



3. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK;
4. uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) menghubungi Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ untuk mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 21.42 Wib Sdr YOSEFAT Als SEPAT (DPO) mentransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening



6150967773 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.51 Wib Sdr MEHEK (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan tujuan mengirimkan lokasi Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa sambil membawa pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut memesan GOCAR dengan tujuan hotel Ascent Pasuruan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;

- Bahwa Terdakwa sempat memindahkan sebagian 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu ke 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikanya 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebelumnya melalui transfer yang sebagian telah dipergunakan untuk beli paketan, bensin, kopi, rokok dan minum yang mana hanya tersisa Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya merupakan upah atau komisi untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara gratis atau Cuma-Cuma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Sdr LIHUDIN Als GUTEH menghubungi Terdakwa untuk menaruh pesanan 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu di Jl. Irian Jaya, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06839/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati S Farm Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur disimpulkan bahwa terhadap barang bukti: Kesimpulan 20709/2024/NNF dan 20710/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
Atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



- **Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun



haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Halaman Hotel Acent Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan a kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merek DOBUJACK, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merek Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06839/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati S Farm Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur disimpulkan bahwa terhadap barang bukti: Kesimpulan 20709/2024/NNF dan 20710/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merek CAMEL berwarna ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah jaket warna hitam merek DOBUJACK; oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merek Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Imei 2 8660660429871184); oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH RIZA ALI FIKRI Bin MOCH ZAINUL ARAFIQ** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan 6(enam) Bulan denda Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selam 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CAMEL berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang terbungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 GUDANG GARAM berwarna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Psr



bening yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DOBUJACK,

Dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C2 warna biru beserta nomor simcardnya dengan nomor 085648609466 dan Imei 1 8660660429871192 Ime 2 8660660429871184

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Byrna Mirasari, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh hakim ketua dan Hakim anggota tersebut dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Syaafaattul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H

BYRNA MIRASARI, SH., M.H.,

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI